



KEPALA DESA BINONG

KEPUTUSAN KEPALA DESA BINONG

NOMOR : 141.1 / Kep-01 kades /XII/ 2021

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA RT DAN RW DESA BINONG

KEPALA DESA BINONG

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil pemilihan dan musyawarah warga masyarakat di lingkungan RT dan RW masing masing pada pengangkatan ketua RT dan RW;

b. Bahwa untuk tertibnya administrasi kelembagaan RT dan RW sebagai mana di maksud huruf a di atas,
Mengingat perlu mendapat pengesahan pengangkatannya dari Kepala Desa

1. Undang - Undang no.32 Tahu 2004 tentang Pemerintah Desa;
- : 2. Undang - Undang no.22 Tahu 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
3. Peraturan Pemerintah no.6 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa;
4. Peraturan menteri Dalam Negeri No.7 Tahun 1983 Tentang Pembentukan RT dan RW;
5. Peraturan Pemerintah Kabupaten Serang No.14 Tahun 2000 Tentang Nama - Nama Desa, Kelurahan dan Penyebutan Desa, Badan Perwakilan Desa Dan Perangkat Desa;
6. Peraturan Pemerintah Kabupaten Serang No.23 Tahun 2000 Tentang Organisasi dan tata cara Desa;

**DENGAN PERSETUJUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
MEMUTUSKAN**

Menetapkan
Pertama

: Mengesahkan nama – nama Ketua RT dan RW Sebagai mana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

Kedua

: Ketua RT dan RW sebagai mana dimaksud dalam diktum pertama di atas menjabat untuk priode 2021-2027,

Melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku Ketua RT dan RW sesuai dengan peraturan

Ketiga

: perundang-undangan yang berlaku.

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan

: perubahan dan perbaikan seperlunya. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku ketua RT dan RW sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : BINONG

Pada Tanggal : 02 Desember 2021

KEPALA DESA BINONG,



Lampiran Keputusan Kepala Desa Binong

Nomor : 141.1/Kep-01 kades/XII/2021
Tanggal : 02 Desember 2021
Tentang : **PENGESAHAN PENGANGKATAN KETUA RT DAN RW DESA BINONG
KECAMATAN PAMARAYAN KABUPATEN SERANG**

NO	N A M A	JABATAN
1	2	3
I	JUHRI	RW I KP. ASEM LOR
2	JAENUDIN	RT 001 KP. MANGIR
3	KASDIRA	RT 002 KP. MANGIR
4	DEDE	RT 003 KP. ASEM LOR
5	SURHANA	RT 004 KP. ASEM LOR
6	SARA	RT 005 KP. ASEM PASIRKADU
7	NURDIN	RT 015 KP. MANGIR KIDUL
II	USUP	RW II KP. ASEM TENGAH
1	LAMAN	RT 006 KP. ASEM TARIKOLOT
2	ENDANG	RT 007 KP. ASEM PASIR
3	SUWINAH	RT 008 KP. ASEM TENGAH
4	JATNA	RT 009 KP. ASEM BABAKAN
5	UJANG JUMALA	RT 013 KP. PAGADUNGAN
III	NARTA	RW III KP. PABUARAN
1	ASPARI	RT 010 KP. PABUARAN
2	ABDUL BASIT	RT 011 KP. PABUARAN TEGAL
3	SURALAYA	RT 012 KP. SURALAYA
4	M. ADAM	RT 016 KP. PABUARAN TEGAL KIDUL
5	HIMAWAN MARTANTO	RT 025 KP. PABUARAN KIDUL
6	SUHENDI	RT 026 KP. TEGAL SARI
7	SARYUDA	RT 027 KP. SURALAYA KALUTUK



Ditetapkan di : BINONG
Pada Tanggal : 02 Desember 2021
KEPALA DESA BINONG,

RYAT SURYATI

Tembusan :

- 1. Yang Terhormat Kepala Kantor Pemdes Kab. Serang
- 2. Yang Terhormat Bapak Camat Pamarayan
- 3. Yang Terhormat Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Binong
- 4. Bersangkutan